



IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

I Komang Suarsana¹, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti,
ikngsuarsana@gmail.com

Anak Agung Putu Sugiantiningsih², Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti,
gektien@gmail.com

Ronald Umbas³, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti,
ronaldumbas1@gmail.com

Vol. 1 No. 2 (2020)

Abstract

Keywords:

good governance,
implementation
theory, presidential
regulation

The Government of the Republic of Indonesia has done efforts to make the process of procuring goods and services free from corruption, collusion and nepotism. The Presidential Regulation Number 16 of 2018, which emphasizes the process based on information technology, aims at providing the right goods and services for every money spent. This is measured based on quality, quantity, time, cost, location, and provider. This process hopefully results in a Center of Excellent (COE), which is a sign of a good organization.

The implementation of Presidential Regulation Number 16 of 2018 at Bureau of Goods and Services Procurement for the Regional Secretariat of Bali Province was observed with the theory of successful implementation of George Edward III. Policy implementation was measured with four indicators; disposition, communication, resources, and bureaucratic structures. The procedure must be efficient, effective, transparent, competitive, open, non-discriminatory and accountable.

The method used in this study was qualitative research. The data collection technique was done by interviewing, observing and documenting. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation and data verification. The results showed that there was one indicator that was less supportive, which was indicator of resources, either Human Resources (HR) or financial resources. It is expected that professionalism of Human Resources (HR) in this bureau could be improved. Financial resources could hopefully support this improvement, so that the Presidential Regulation can optimally be implemented. In the end, the vision of The Provincial Government of Bali, Nangun Sad Kerthi Loka Bali,

could be realized.

Kata kunci:

*good governance,
peraturan
presiden, teori
implementasi*

Abstrak

Pemerintahh Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menitikberatkan pada pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi, bertujuan menghasilkan penyediaan tersebut sesuai setiap uang yang dibelanjakan. Hal ini berdasarkan aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia (value for money). Proses ini diharapkan menjadi Center Of Excellent (COE) yang merupakan kematangan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Implementasi Peraturan Presiden pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali diamati berdasarkan teori keberhasilan implementasi menurut George Edward III. Implementasi kebijakan diukur dari empat indikator yaitu; disposisi, komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang dikorelasikan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang terkandung di dalam Perpres tersebut yaitu; efesien, efektif, transparan, bersaing, terbuka, adil dan akuntabel.

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada satu indikator yang kurang mendukung yaitu indikator sumber daya, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya finansial. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali diharapkan menjadi lebih baik. Sumber daya finansial diharapkan dapat mendukung pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga keberhasilan implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dapat secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan guna mendukung visi misi dari Pemerintah Provinsi Bali yakni Nangun Sad Kerthi Loka Bali.

Pendahuluan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) menurut United Nations Development Program (UNDP) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang di dukung oleh 3 aktor yaitu state (negara atau pemerintah), private (swasta), dan civil society (masyarakat) (Sedarmayanti, 2009;270). Tujuan penyelenggaraan pemerintahan

dengan melibatkan 3 aktor tersebut, agar tercipta cooperation (kerjasama) dan saling melakukan supervison (pengawasan) atau controling (control) satu sama lain. Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia serta orientasi pembangunan sektor publik yang di dukung sarana dan prasarana di dalamnya. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan good governance adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dimana salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan saat ini telah melakukan berbagai upaya serta langkah-langkah perbaikan regulasi dan kebijakan untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena sesuai dengan data penanganan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, masih didominasi oleh kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang pengadaan barang dan jasa secara konvensional menghasilkan sisi negative, antara lain: suap untuk memenangkan tender, proses tender yang tidak transparan, kurangnya persaingan sehat diantara penyedia, pencantuman spesifikasi teknis hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan sampai menang (Udoyono,2012), oleh karena itu pada Tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan untuk menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Seiring berjalanya waktu evaluasi Perpres ini pun mengalami banyak perubahan, sehingga terakhir diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang diundangkan pada bulan Juni Tahun 2018, yang mengamatkan agar mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), penelitian, mempromosikan perdagangan, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri termasuk mendorong pembangunan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan

good governance melalui pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel serta menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia (value for money), serta dari sisi kelembagaan dapat menjadi Center Of Excellent (COE) yang merupakan kematangan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ),

Untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yakni Biro Pengadaan Barang/Jasa sekretariat Daerah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali selain melaksanakan fungsi pengadaan, tetapi juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, pendampingan hukum serta pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, maka dalam hal ini tertarik untuk dilakukan penelitian pada suatu lembaga pemerintah, yaitu Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16, Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali".

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin menelaah lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Menurut Agustino (2012:139) implementasi merupakan "suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi merupakan suatu kajian tentang studi kebijakan yang mengarah pada pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, ada dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut biasanya mengidentifikasi

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Syukur dalam Surmayadi (2012:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Teori George C Edward III dalam Indiahono (2009;47), dalam pandangannya keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variable diantaranya

1. Komunikasi

Komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang baik efektif antara pelaksana program (Kebijakan) dengan para kelompok sasaran atau (*target group*).

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial merupakan kecukupan finansial di dalam menjalankan kebijakan program.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *standard operating procedures* (SOP).

Keempat variable di atas dalam model yang dibangun oleh George C Edward dalam Indiahono (2009; 47) memiliki keterkaitan satu sama yang lainnya dalam mencapai tujuan dan sasaran program atau kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuannya dari satu variabel akan saling mempengaruhi variabel yang

lain, semisal Implementator yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark-up harga atau korupsi atas dana program atau kebijakan dan program tidak dapat berjalan optimal di dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari sang Implementator kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.

Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang dan jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima. Pengadaan menurut Perpres No 16 Tahun 2018 sebagai berikut: "Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan" (Pasal 1 angka 1)

Ruang Lingkup Perpres 16 Tahun 2018 dapat dipahami dari dua sudut pandang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang institusi pengguna barang dan jasa, ruang lingkup mencakup pengadaan barang dan jasa pada:
 - a. Kementerian, Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
 - b. Lembaga, Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Contoh Lembaga adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)
 - c. Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

2. Dari sudut pandang pembiayaan, ruang lingkup mencakup pengadaan barang dan jasa yang:

- a. Menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
- b. Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Mendapatkan Pinjaman atau hibah luar dan dalam negeri

Jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu; barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi jasa lainnya. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dapat dijelaskan gambaran umum ataupun proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA atau KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan atau penyedia.

2. Persiapan Pengadaan, Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementrian, Lembaga disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD.

3. Persiapan Pemilihan, Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat pengadaan menerima permintaan pemilihan penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ atau Pejabat Pengadaan.

4. Pelaksanaan Pemilihan, Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan.

5. Pelaksanaan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

6. Serah Terima Hasil Pekerjaan, Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak.

Jadi, untuk mengefektifkan implementasi suatu kebijakan perlu memperhatikan teori-teori implementasi tersebut, kemudian untuk memperjelas bagaimana keberhasilan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penulis menggunakan indikator yang menentukan keberhasilan implementasi menurut Teori George C Edward III, seperti diungkapkan pada paragraph sebelumnya, yaitu: Disposisi sang Implementator, Komunikasi yang terjalin dengan baik dan harmonis, Sumber Daya yang mendukung Implementasi dan Struktur Birokrasi yang sistematis, yang ke empat indikator tersebut di korelasikan dengan prinsip-prinsip pengadaan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu: a. efisien, b. efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil atau tidak diskriminatif dan g. akuntabel.

Metode

Lokasi penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah, yakni pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali, yang beralamat di Kantor Gubernur Bali Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:9) metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat *induktif* atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*”. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dimana peneliti lebih cenderung memilih informan yang memenuhi kriteria tertentu dan dianggap mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan dan dapat dipercaya keakuratan informasinya dan mengetahui permasalahan secara lebih mendalam, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Adapun Narasumber atau informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
3. Pejabat Pengadaan.
4. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa
5. PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode:

1. Metode Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan secara langsung berhadapan tatap muka antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai, dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.
2. Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian.
3. Dokumentasi, Menurut Irawan (2011:70) studi dokumentasi merupakan "teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian". Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:158) Dokumentasi merupakan "suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.

Dalam menganalisis data yang peneliti peroleh baik data primer maupun sekunder, peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif dalam analisis data yang menggambarkan teori obyektif yang ditemui di lapangan, dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dengan kesimpulan yang menggambarkan seluruh hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang baik efektif antara pelaksana program (Kebijakan) dengan para kelompok sasaran atau (*target group*). Terkait dengan faktor komunikasi ini penulis mendapatkan informasi dari Bapak Drs. I Ketut Adiarsa M.H selaku Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjalin selama ini sangat harmonis secara vertikal maupun horisontal serta sosialisasi dan evaluasi untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui di dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi faktor komunikasi sudah sangat mendukung keberhasilan implementasi Peraturan

Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

2. Disposisi

Disposisi menunjuk pada karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebikan atau program. Karakter yang dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Terkait dengan faktor ini, peneliti mendapatkan informasi dari narasumber yakni Ibu Ni Made Ayu Hariawati Wijaya SH, M.H selaku Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan yang mengatakan bahwa komitmen yang digagas dengan seluruh komponen pengadaan serta pihak-pihak instansi hukum yakni kejaksaan dan kepolisian sudah diadakan MOU bersama untuk mengurangi resiko di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi faktor komunikasi sudah sangat mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

3. Sumber Daya

Sumber Daya menunjuk pada setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Terkait dengan faktor ini, penulis mendapatkan informasi dari narasumber yakni Bapak I Dewa Gede Yoga Sugama SE, M.M selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali, dimana beliau mengungkapkan pembinaan secara komprehensif selalu di laksanakan demi terciptanya sumber daya manusia yang profesional, dengan melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing, namun karena keterbatasan anggaran yang di alokasikan terbatas maka ini menjadi hambatan tersendiri di dalam merealisasikan program-program pembinaan yang berkesinambungan dan masih banyaknya aparatur yang bertugas di Biro ini merangkap menjadi pejabat pengadaan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan ada yang menangani sampai 3 sampai 6 Badan atau Dinas. Terkait dengan faktor ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya finansial belum mendukung keberhasilan dari implementasi

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan dimana aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah aspek mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan pada *guideline* program/kebijakan. Terkait dengan faktor ini, penulis mendapatkan informasi dari Bapak I Wayan Suryawan S.STP, M.AP, selaku Kasubag Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/jasa yang mengungkapkan bahwa peningkatan kematangan kelembagaan yang di implementasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mendapatkan dukungan dari semua pihak pusat maupun daerah dengan menetapkan *Standart Operasional Procedure* (SOP), sehingga Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali menjadi UKPBJ Percontohan di seluruh Indonesia dengan nilai variabel semakin meningkat. Faktor ini sudah sangat mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

5. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018

Terkait dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel, penulis mendapatkan informasi dari Bapak Drs I Made Arbawa M.Si selaku Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali juga selalu berinovasi dengan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa menurut Perpres 16 tahun 2018, dari rencana umum pengadaan, sampai proses penawaran pengadaan dapat diakses di website resmi Pemerintah provinsi Bali untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada

masyarakat luas. Terkait dengan faktor ini bahwasanya keberhasilan keberhasilan implementasi Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali sudah sangat mendukung.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan, kesimpulan yang diambil secara keseluruhan adalah Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali, sudah berjalan baik, tetapi belum maksimal ini dikarenakan adanya satu indikator yang belum mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yakni indikator sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya finansial. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali, terutama dukungan dari Sumber Daya Manusia dan sumber daya finansial. Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) harus segera mendapatkan skala prioritas utama tentunya di dukung oleh sumber daya finansial (anggaran) untuk membentuk SDM yang ahli di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta untuk mendukung sosialisasi dan pelatihan bimbingan teknis dan Setidaknya ada lima pilar dalam pengadaan barang/jasa yang harus dipenuhi yaitu, pertama; Kepatuhan pada regulasi yang berlaku, kedua; Penguatan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, ketiga; Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Sumber daya Manusia (SDM), keempat; ketepatan operasi pasar di dalam proses pengadaan barang/jasa dan kelima; peningkatan integritas serta pemanfaatan teknologi informasi. Pengadaan barang/jasa pemerintah sekarang bukan hanya sebagai rutinitas biasa tetapi mempunyai fungsi strategis sebagai pusat unggulan *Center of Excelest* (COE).

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharmin. (2010). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Edidi
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Edwards III, G. C. (2008). *Implementation Public Policy*. 8th Revision. Washington: Congressional Quarterly Press.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.

Sugiyono. (2013). *Memahami penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedelapan. Bandung: Alfabeta

Udoyono, Kodar, Februari 2012, "E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah